

Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli

Al-Qurthubi's View on Ushul Fikih in The Interpretation of the Buying and Selling Verses

Irham Muhammad Azama¹, Havidz Cahya Pratama²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

¹ Email: irhamazama@gmail.com

² Email: havidz.cahya@gmail.com

Abstrak: Ushul fikih digunakan oleh mufasir sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Salah satu kitab tafsir yang menarik untuk dibahas dari sisi ushul fikihnya adalah Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an karya Imam al-Qurthubi (w. 671 H). Tafsir milik al-Qurthubi merupakan tafsir bercorak fikih yang tidak mengedepankan fanatisme mazhab meskipun al-Qurthubi bermazhab Maliki, beliau lebih memihak kepada pendapat yang lebih bijak. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode deskriptif-analitis dengan data berupa penafsiran al-Qurthubi tentang 4 ayat Al-Qur'an yang membahas hukum jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Qurthubi sebagai mufasir sekaligus fakih tentang penerapan kaidah ushul fikih, metode istinbat dan pendekatan tafsir yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat jual beli, serta untuk melihat pandangan ushul fikih al-Qurthubi yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa ushul fikih melekat pada tafsir al-Qurthubi. Beliau selalu menerapkan kaidah-kaidah yang beragam dalam menggali hukum pada ayat jual beli. Pandangan beliau dalam ushul fikih dan hukum fikih terlebih dahulu dibandingkan dengan pendapat ulama lain sebelum ditegaskan mana yang menurut beliau lebih sahih.

Kata-kata kunci: *Ushul fikih; Tafsir al-Qurthubi; Ayat-ayat jual beli*

Abstract: *Ushul fiqh is used by Islamic interpreters as an approach to interpreting verses of sharia law from the Quran. One of the interesting books of the interpretation of the Quran to discuss from the aspect of ushul fiqh is Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an by Imam al-Qurthubi (d. 671 H). Al-Qurthubi's tafsir is a fiqh-style interpretation of the Quran that does not emphasize madhhab fanaticism; even though al-Qurthubi belongs to the Maliki madhhab, he prefers wiser opinions. This article is literature research that uses a descriptive-analytical method with data in the form of al-Qurthubi's interpretation of 4 verses of the Quran that discuss the law of buying and selling. This study aims to find out the views of al-Qurthubi as Quran interpreter of sharia law on the application of the rules of ushul fiqh, the istinbath method, and the interpretation approach used in interpreting the verses of Quran about buying and selling, as well as to identification the view of ushul fiqh by al-Qurthubi with Islamic economic principles. Through this research, it was found that ushul fiqh is attached to the interpretation of al-Qurthubi. He always applies various rules when exploring the law in the buying and selling verses. His views on ushul fiqh and fiqh law must first be compared with the opinions of other scholars before confirming which one he thinks is more valid.*

Keywords: *Ushul fiqh; Tafsir al-Qurthubi; Buying and selling verses*

Pendahuluan

Proses penggalian hukum (istinbat ahkam) syar'i dari dalil-dalil rinci yang dilakukan guna menghasilkan produk hukum fikih yang benar dan tepat harus dilandasi dengan pondasi yang kuat. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, baik fukaha maupun ahli ushul.

Pondasi dan dasar dalam penetapan hukum ini dikenal dengan sebutan ilmu ushul fikih atau kaidah ushul (Lamine, 2012).

Ilmu ushul fikih adalah teori ilmu hukum dalam Islam yang dibangun untuk mengkreasi diktum-diktum fikih yang didasarkan pada dalil-dalil logis-empiris dalam rangka membuat ketentuan hukum (A Yasid, 2011). Ia adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil syariat secara global dan kaidah-kaidah secara umum yang digunakan untuk mengambil hukum syar'i tentang amalan manusia dari dalil rinci (Haries & Rahmi, 2020) yang didapatkan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad (Jamaluddin, 2015).

Dalil-dalil tersebut dikaji dan diambil kaidah-kaidahnya melalui proses *istiqrā* (induksi), baik itu dari sisi bahasanya, atau sisi pensyariatannya (Khalaf, 2013). Kaidah-kaidah yang dihasilkan kemudian diterapkan pada dalil-dalil lain yang terkandung hukum di dalamnya. Sebagai contoh, pembahasan mengenai akad dalam fikih muamalah dilandasi oleh nas al-Qur'an, yakni surat al-Maidah ayat 1: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.*" Jika ayat ini ditelaah menggunakan kaidah ushul, seperti *dilalah 'am* atau keumuman lafazh –yang berarti mencakup banyak hal dan tidak terkecuali, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memenuhi (menyelesaikan) akad adalah wajib bagi setiap orang beriman dalam setiap jenis akad yang dilakukan. Dalam Tafsir al-Qurthubi bahkan dikatakan bahwa kewajiban ini juga berlaku bagi Ahli Kitab, karena mereka mengadakan perjanjian (akad) dengan Allah (Al-Qurthubi, 2006).

Cara penggalan hukum (*istinbat*) dengan kaidah ushul sudah semestinya diaplikasikan di semua nas syar'i terutama al-Qur'an agar nas tersebut menjadi hujjah atau dalil yang kuat dan tepat (Khalaf, 2013). Sebab, ushul fikih adalah dapur fikih, yang berarti tidak akan ada hukum fikih tanpa adanya kaidah-kaidah ushul yang teraplikasikan dengan benar (Sahroni, 2018).

Contoh lain dalam pengaplikasian kaidah ushul dapat dilihat pada pembahasan salah satu rukun akad dalam fikih muamalah, yakni ijab kabul antara pihak-pihak yang bertransaksi. Seiring perkembangan zaman, ijab kabul dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, tidak lagi harus dengan ucapan atau tulisan tertentu. Kaidah yang memperbolehkan ini dikenal dengan '*urf tujjar*, yakni kebiasaan baik masyarakat dalam praktik perniagaan (Sahroni, 2018). Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at dan dapat menunjukkan keridhoan – sebagaimana yang Allah tetapkan dalam an-Nisa ayat 29: "*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu*", maka transaksi tersebut dapat diakui oleh syari'at sebagai transaksi yang sah (Rizaludin, Mubarak, & Susanto, 2022).

Ushul fikih juga mempermudah proses ijtihad dalam masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya, baik yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menetapkan hukum atau mufti dalam berfatwa. Hal ini dikarenakan pembahasan ushul fikih tidak hanya sekedar menggali hukum tetapi juga menetapkan hukum (Sahroni, 2018). Dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang telah dianalisa dan ditafsirkan dengan perangkat ushul fikih, dapat diambil kaidahnya untuk dijadikan rujukan dan panduan dalam penetapan hukum atas masalah-masalah yang muncul belakangan (Hilyatin, 2021).

Nas-nas yang ada memang tidak akan berubah karena janji Allah. Namun, ia dihadapkan pada perubahan cara pandang manusia terhadapnya sebagai rujukan (Fattah, 2020). Oleh karena itu ushul fikih harus mampu menjadi rambu-rambu dalam memahami pesan Allah di dalamnya dan mengawal setiap ijtihad dan fatwa yang dikeluarkan agar tetap

benar sesuai dengan ketentuan Allah, meskipun keduanya adalah produk nalar manusia (Sahroni, 2018).

Permasalahan di bidang ekonomi syariah atau fikih muamalah adalah permasalahan yang banyak muncul saat ini. Karakternya yang dinamis, berkembang, dan beragam menjadikannya menarik untuk dibahas sebagai objek ijtihad dan fatwa secara berkelanjutan. Dalil-dalil tentang muamalah sendiri adalah rujukan yang paling banyak menjadi dasar hukum dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Sekalipun dalil-dalil tersebut telah tuntas ditafsirkan, akan tetapi pembahasan dalil-dalil muamalah dari segi ushul fikihnya tetap perlu dilakukan agar dapat menjadi referensi bagi mujtahid dan mufti dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah baru (Sahroni, 2018).

Jual beli adalah salah satu pembahasan fikih muamalah yang banyak dikaji karena jenis-jenisnya yang terus mengalami perkembangan sesuai zaman sehingga menuntut kepastian hukum. Ayat-ayat al-Qur'an tentang jual beli menjadi rujukan dan pertimbangan utama dalam setiap penetapan hukumnya. Untuk itu penting untuk diketahui bagaimana cara memahami ayat-ayat tersebut dengan tepat menggunakan perangkat ushul fikih, hingga dapat diketahui pesan dan ketetapan Allah di dalamnya untuk diaplikasikan pada setiap jual beli yang muncul.

Terdapat satu kitab tafsir al-Quran yang menarik untuk dibahas dari sisi ushul fikihnya. Kitab tafsir ini termasuk ke dalam golongan tafsir ahkam atau tafsir dengan corak fikih dengan pembahasan hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat al-Quran. Nama kitab tersebut adalah *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* karya Imam al-Qurthubi, atau juga dikenal dengan Tafsir al-Qurthubi. Tafsir al-Qurthubi merupakan tafsir bercorak fikih yang cenderung memperluas pembahasannya, tapi tetap mendasarkan hukum yang ditetapkannya kepada sumber dan kaidah yang jelas (A. Abdullah, 2018).

Kajian tentang tafsir al-Qurthubi telah banyak dilakukan oleh para ulama, sarjana, dan akademisi. Pada pembahasan jual beli, Cut Fauziah (2017) telah menelaah penafsiran al-Qurthubi pada ayat-ayat yang membahas tentang *at-Tjārah*, baik itu yang bermakna perniagaan hakiki maupun majazi (Fauziah, 2017). Sedangkan khusus pada pembahasan aspek ushul fikih, terdapat kajian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Isa Yusuf al-Isa (Al-Isa, 2005) dalam disertasi doktoralnya yang dicetak menjadi buku tentang pandangan-pandangan ushul al-Qurthubi secara umum, Dr. Firman Ismail (2013) yang membahas spesifik mengenai *muthlaq* dan *muqayyad* dalam tafsir al-Qurthubi, makalah oleh Nezir Şerayiri yang membahas metode al-Qurthubi dalam masalah *naskh* atau penghapusan hukum (Şerayiri, 2015), dan Cholid Ma'arif (Ma'arif, 2020) yang mengkaji aspek ushul fikih tafsir An-Nur ayat 31 dari sisi *maqāṣid syari'ah*-nya.

Adapun artikel ini akan menjabarkan adalah pandangan ushul fikih al-Qurthubi dalam ayat-ayat jual beli secara khusus. Fokus pembahasannya adalah pada ushul fikih sebagai pondasi penggalan hukum yang ada di ayat jual beli oleh al-Qurthubi, hingga penggunaan kaidah ushul sebagai perangkat penetapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Qurthubi sebagai mufasir sekaligus fakih tentang penerapan kaidah ushul fikih, metode istinbat, dan pendekatan tafsir yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat jual beli.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan data primer berupa tafsir al-Qurthubi tentang empat ayat al-Qur'an yang membahas hukum jual beli dan data sekunder berupa karya ilmiah lain yang memuat pembahasan biografi al-Qurthubi, tafsir ayat jual beli, dan kaidah ushul fikih yang diterapkannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan mendalam terhadap data dan informasi yang ada untuk mengurai pandangan ushul fikih al-Qurthubi dalam tafsir ayat-ayat jual beli dan metode yang digunakan oleh beliau dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Pandangan-pandangan ushul fikih al-Qurthubi akan dikorelasikan dengan teori kaidah ushul fikih milik Abdulwahhab Khalaf untuk melihat aspek *ijtihad ushuli* al-Qurthubi dalam menggali hukum.

Hasil dan Pembahasan

Biografi al-Qurthubi

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi al-Mufasssir, yang dikenal dengan sebutan al-Qurthubi seorang ahli tafsir al-Qur'an (Adz-Dzahabi, 2012). Al-Qurthubi lahir di Cordoba, Andalusia (sekarang Spanyol), dan dari sanalah nama al-Qurthubi berasal. Tidak ada tanggal yang disepakati mengenai kapan beliau dilahirkan. Diperkirakan al-Qurthubi lahir pada masa Dinasti Muwahidin abad keenam (Zalath, n.d.) atau ketujuh Hijriyah (Al-Isa, 2005).

Al-Qurthubi berasal dari keluarga sederhana di Cordoba. Ayah beliau seorang petani. Namun sejak kecil beliau sudah mempelajari bahasa dan syair Arab di samping belajar al-Qur'an (Zalath, n.d.). Setelah Cordoba jatuh ke tangan pemerintahan Nasrani pada 633 H, keluarga al-Qurthubi pergi ke kota-kota lainnya di Andalus (Al-Isa, 2005). Dari sanalah perjalanan ilmu al-Qurthubi berlanjut. Beliau belajar ke banyak ulama di Valencia, Sevilla, Fes (Maroko), hingga Mesir. Beliau mendalami ilmu Qiroat, hadits, fikih, ushul, bahasa Arab, dan ilmu lainnya (Zalath, n.d.).

Al-Qurthubi dikenal sebagai hamba Allah yang shalih, ulama yang mengenal Rabbnya, zuhud terhadap kehidupan dunia, dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Waktu beliau penuh dengan ibadah kepada Allah dan menulis buku-buku yang bermanfaat. Beliau wafat dan dimakamkan di Meniya, Mesir pada malam Senin, 9 Syawal tahun 671 H (Adz-Dzahabi, 2012). Al-Qurthubi adalah ahli tafsir bermazhab Maliki, pengikut Imam Malik bin Anas (w. 179 H). Hal ini amat terlihat dari apa yang di tulis beliau dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, akan tetapi beliau tidak fanatik mengikuti pendapat madzhabnya dalam semua permasalahan fikih (Zalath, n.d.).

Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān*

Nama asli kitab tafsir yang ditulis oleh al-Qurthubi adalah *al-Jāmi' li ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin limā Tadhommanahu min as-Sunnah wa Āyi al-Furqān* (Al-Qurthubi, 2006), yang berarti Himpunan Hukum-hukum al-Qur'an dan Penjelasan tentang Kandungan as-Sunnah dan Ayat-ayat al-Furqān. Al-Qurthubi sendiri yang menamai kitabnya demikian (Adz-Dzahabi, 2012).

Prinsip al-Qurthubi dalam menyusun kitab tafsirnya adalah mengembalikan perkataan kepada sumbernya, baik itu hadis Nabi maupun perkataan ulama. Karena beliau

meyakini adanya keberkahan ilmu apabila amanah dalam penyampaian. Fokus kajian tafsir al-Qurthubi adalah menyebutkan hukum fikih yang terkandung dalam sebuah ayat, dengan cara menjelaskan maknanya dari segi bahasa, lalu disebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan seperti sebab turunnya ayat dan hal lainnya. Jika suatu ayat tidak mengandung hukum maka yang dibahas adalah penafsiran dan pentakwilannya (Al-Qurthubi, 2006).

Tafsir al-Qurthubi bersifat *tahliili* sesuai urutan surat dalam mushaf al-Qur'an (Nata, 2019). Diawali dengan mukadimah, al-Qurthubi menuliskan latar belakang, metode penyusunan, keistimewaan al-Qur'an, keutamaan orang yang berinteraksi dengan al-Qur'an, kemuliaan ahli tafsir dan yang mempelajarinya, etika dalam menghormati al-Qur'an, sejarah pengumpulan al-Qur'an, uslub al-Qur'an, makna kalimat *ta'awudz* dan basmalah, dan hal-hal lainnya (Al-Qurthubi, 2006). Setelah itu beliau mulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara runut mulai dari al-Fatihah sampai dengan an-Nās.

Secara umum, al-Qurthubi menafsirkan ayat dalam poin-poin berikut: 1) Menjelaskan keistimewaan surat, nama surat, dan *asbābun nuzūl*, 2) Menjelaskan makna lafadh secara bahasa dengan rujukan pendukung dari ilmu nahwu, ṣaraf, qiroat, syair arab, dan balāghah, 3) Menyebutkan kaitan makna suatu ayat dengan ayat lain di surat yang sama maupun berbeda, 4) Menyebutkan hukum fikih yang terdapat dalam ayat, dasar istinbath dari ilmu ushul fikih, perbedaan pendapat para ulama, bantahan beliau atas pendapat yang salah, menguatkan salah satu pendapat yang dianggap paling benar atau hanya menyebutkan semua pendapat, 5) Mengutip hadis Nabi Muhammad sebagai penguat argumen beliau, atau menyebutkan atsar dari ulama yang berkaitan dengan pokok bahasan, dengan mencantumkan sumbernya.

Dari gambaran di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber penafsiran al-Qurthubi ialah ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan, serta pendapat ulama salaf sebagai rujukan tambahan. Selain itu, al-Qurthubi juga menggunakan ilmu bahasa Arab, balaghah, dan syair arab dalam mengupas makna lafadh, lalu mengkomparasikan makna tersebut dengan rujukan dalil sebelumnya untuk menentukan pendapat yang dianggap lebih kuat dan benar. Dengan demikian, maka diketahui bahwa metode tafsir yang dipakai oleh al-Qurthubi dari segi sumbernya dikenal tidak sepenuhnya bersifat *bil ma'sūr* atau *bir ra'y*, tetapi gabungan antara keduanya yakni *bil iqtirān*, muqāran atau komparatif (Sholeh, 2013).

Ushul Fikih Dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān*

Secara garis besar, al-Qurthubi menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum, kemudian ijtihad yang terbuka dan rasional sebagai sumber sekunder. Keistimewaan beliau adalah terkadang pendapat yang dikuatkan bukan berasal dari mazhabnya –yakni mazhab Maliki, melainkan ijtihad pribadinya yang memihak kepada pendapat yang lebih bijak (Ma'arif, 2020). Sehingga menjadi satu ciri khas bahwa kitab tafsir milik al-Qurthubi dalam menjelaskan tentang ayat-ayat hukum sangat menjauhi fanatisme madzhab (Adz-Dzahabi, 2012)(Al-Dzahabi, 2013).

Sebagai tafsir ahkam atau tafsir dengan corak fikih, Tafsir al-Qurthubi fokus dalam permasalahan hukum-hukum dan penggalian dalilnya (*istinbāt al-adillah*), menjadikannya tafsir yang tidak sekadar menetapkan hukum, tapi juga menjelaskan proses dan metode penafsirannya menggunakan kaidah ushul fikih yang jelas (Farhoun, 2005). Namun, al-Qurthubi tidak pernah merujuk pandangan ushul fikihnya kepada kitab-kitab ushul fikih,

melainkan hanya menuliskan apa dan bagaimana cara beliau menetapkan suatu hukum (Zalath, n.d.). Sedangkan menurut al-Isa (2005), al-Qurthubi sering bersepakat dengan pendapat Imam Malik dan jumhur ulama dalam pengaplikasian kaidah ushul dibandingkan ulama Hanafiyah. Meskipun begitu, beberapa kali beliau juga bersepakat dengan Imam Syafi'i dibandingkan dengan Imam Malik (Al-Isa, 2005). Al-Qurthubi terkadang memperhatikan aspek ushul fikih dari segi tujuan pensyariaan atau *maqāṣid syari'ah*-nya meskipun hal tersebut minim (Ma'arif, 2020).

Ayat-Ayat Jual Beli

Menurut Suwiknyo (2010), ayat tentang jual beli berjumlah dua ayat, yaitu al-Baqarah ayat 275 dan al-Jumu'ah ayat 9 (Suwiknyo, 2010). Namun, penulis berpendapat bahwa terdapat dua ayat lain yang termasuk ayat tentang jual beli, disebabkan karena redaksi ayatnya yang menunjukkan hukum jual beli. Kedua ayat tersebut adalah an-Nisa ayat 29 dan al-maidah ayat 1. Adapun ayat-ayat lain yang membahas jual beli kiasan atau majas antara Allah dan hambanya maka tidak termasuk ke dalam pembahasan.

Penafsiran Al-Qurthubi Tentang Ayat-Ayat Jual Beli

1. QS. Al-Baqarah (2):275

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini membahas hukum riba, kebolehan transaksi jual beli, dan ancaman bagi mereka yang menghalalkan praktek riba. Kata "memakan (riba)" ditafsirkan dengan mengambil, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan. Sebab, memakan adalah maksud yang paling nyata untuk harta bagi manusia, dan memakan lebih menunjukkan kepada makna serakah dan penjagaan yang berlebihan (Al-Qurthubi, 2007).

Riba secara bahasa berarti penambahan dan penghasilan haram yang diperoleh dengan cara apa pun pada masa sebelum Islam. Adapun riba dalam syariat Islam menurut al-Qurthubi ada dua: Yang pertama adalah riba jahiliyah, yaitu menambahkan prosentase bunga pada pinjaman apabila telah melewati masa tenggat. Riba ini haram berdasarkan *ijma'* (konsensus) (Al-Qurthubi, 2006).

Bentuk riba yang kedua adalah riba *fadhhl*, yaitu riba dalam benda dan makanan yang tidak boleh ditukar dengan jumlah yang berbeda apabila dari jenis yang sama. Benda dan makanan tersebut adalah emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam. Dalilnya hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri dan Ubadah bin Shamit. Keenam benda ribawi yang disebutkan di dalam hadits tersebut disepakati oleh para ulama akan keharamannya apabila ditukar dengan jumlah yang berbeda dari jenis yang sama (Al-Qurthubi, 2006).

Menurut pendapat ulama Malikiyah, segala jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi untuk sehari-hari termasuk kedalam riba *fadhhl* ini karena memiliki ciri yang

sama dengan keenam benda ribawi dalam hadis. Sedangkan Imam malik menganggap gandum dan biji gandum adalah sejenis, sehingga tidak bisa ditukarkan kecuali sama jumlahnya agar tidak riba. Namun, jika hadits sudah menetapkan maka tidak ada lagi tempat untuk berbeda pandangan (Al-Qurthubi, 2006).

Di antara ulama ada yang memperbolehkan menukar emas mentah dengan dirham dalam jumlah berbeda, dengan menganggap kelebihan jumlahnya sebagai upah sebagai bentuk kelembutan dalam jual beli. Ini adalah pendapat al-Abhari, namun ia lupa untuk menutup jalan (*sadd adz-dzari'ah*) kepada riba dengan tidak memperbolehkan praktik tersebut (Al-Qurthubi, 2006).

Jual beli hukumnya adalah halal, sedangkan riba hukumnya haram dan segala transaksinya batal berdasarkan ayat ini. Kehalalan jual beli secara umum ditandai dengan huruf *alif* dan *lam* pada *al-bai'*. Ia menunjukkan keterangan jenis *lil jinsi* atau hakikat secara umum, bukan menunjukkan kata yang sudah diketahui maknanya sebelumnya (*lil 'ahdi*) karena tidak ada penyebutan kata *al-bai'* di awal yang dijadikan referensi makna. Sehingga kata riba (*ar-riba*) dalam ayat ini menjadi pengkhususan atau pengecualian, dan termasuk pula ke dalamnya transaksi terlarang lainnya. Larangan ini berdasarkan *ijma'* ulama Islam. (Al-Qurthubi, 2006).

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini *mujmal*, yakni jual beli terbagi menjadi halal dan haram, sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan dalil penghalalan dan pengharaman kecuali disertai penjelas (*qoyyid*) salah satu dari keduanya. Namun, jika ayat ini *mujmal* dan bukan umum, maka jual beli tidak halal untuk bagian-bagiannya yang lain sampai ada penjelasan atau dalil yang menyertainya. Maka, jual beli berhukum halal secara keseluruhan termasuk bagian-bagiannya, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil lain (Al-Qurthubi, 2006).

Lafazh *al-riba* dalam potongan ayat "*waharroma al-riba*" yang artinya "dan (Allah) mengharamkan riba", bersifat *lil 'ahdi*, atau kata yang maknanya telah dipahami sebelumnya. Hal ini dikarenakan riba telah diketahui prakteknya oleh orang arab pada zaman dahulu. Nabi Muhammad kemudian datang menjelaskan keharaman riba dan jual beli terlarang lainnya (Al-Qurthubi, 2006).

Kata *al-bai'* (jual beli) bermakna menyerahkan sesuatu dan mengambil penggantinya. *Al-bai'* adalah transaksi ijab dan qabul, yaitu pemberian dan penerimaan. Ungkapan dalam ijab dan qabul adalah apapun yang digunakan selama dapat dipahami oleh kedua belah pihak, baik itu secara langsung atau kiasan. Sehingga transaksi apa pun, selama ijab qabul dapat dipahami oleh pihak yang bertransaksi maka jual belinya sah. Dari sini dapat dipahami paling tidak ada empat rukun jual beli: penjual, pembeli, barang dagangan, dan alat tukar (Al-Qurthubi, 2006).

Ayat ini dibaca 'Aisyah ketika ia diberitahu tentang perbuatan Zaid bin Arqam yang menjual hamba sahaya kepada Ummu Habibah dengan 600 dirham, padahal sebelumnya Zaid menerima 800 dirham dari Ummu Habibah. Aisyah mengatakan bahwa hal tersebut buruk, dan meminta Zaid untuk diberi tahu bahwa pahala jihadnya bersama Rasul akan dihapuskan kecuali ia bertaubat (Al-Qurthubi, 2006).

Imam Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', "Jika suatu jual beli terdapat sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan haram, maka transaksi itu harus dihentikan segera, walaupun pada zahirnya hukum jual beli diperbolehkan." Akan tetapi, mayoritas

ulama lain tidak setuju, mereka berargumen bahwa setiap hukum didasari zahirnya bukan dari prasangka (Al-Qurthubi, 2006).

Namun dalil kami adalah kaidah *sadd adz-dzarai'* serta hadits an-Nu'man bin Basyir tentang kejelasan halal haram dan anjuran menjauhi syubhat agar tidak terjatuh kepada keharaman. Sebagai contoh, larangan menggabungkan akad jual beli dan pinjaman, larangan minum khamr meski tidak memabukkan, dan larangan lainnya yang bertujuan mencegah keharaman yang sebenarnya. Dengan demikian, riba lebih berhak untuk dijaga dan ditutup jalan-jalan yang menuju ke arahnya. Para ulama kami juga telah sepakat keharaman jual beli *'inah* (menjual barang dengan pembayaran angsuran, lalu sebelum angsuran dilunasi, barang tersebut dibeli kontan dengan lebih murah) agar tidak terjatuh dalam praktek riba (Al-Qurthubi, 2006).

Ja'far Ash-Shadiq (w. 148 H) berkata bahwa tujuan pengharaman riba adalah agar manusia dapat saling memberikan pinjaman atau utang. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits riwayat al-Bazzar dari Nabi bersabda: *"dua kali memberi pinjaman (kepada orang lain) sama nilainya dengan bersedekah satu kali."* Di samping itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba dapat menghilangkan harta dan menghancurkan kehidupan seseorang (Al-Qurthubi, 2006). Riba apabila dilakukan sebelum adanya larangan, maka tidak ada ancaman. Namun, barangsiapa kembali melakukan riba atau mengatakan bahwa riba sama dengan jual beli sampai ia meninggal, maka ia penduduk neraka (Al-Qurthubi, 2006).

Ushul Fikih dalam Tafsir Al-Baqarah (2):275

Berdasarkan penafsiran di atas, kita dapat pandangan al-Qurthubi tentang aspek ushul fikih dalam ayat di ini sebagai berikut:

- a. Hukum syar'i, yang berarti titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yang mengandung tuntutan, pilihan, atau kondisional (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi menegaskan kebolehan jual beli dan keharaman riba secara jelas dengan argument-argumen pendukung.
- b. *Mahkum fih*, yaitu perbuatan mukalaf yang ada hukum syar'i-nya (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi menafsirkan perbuatan "memakan" yang dilarang dalam ayat ini adalah mengambil harta orang lain dengan cara riba atau cara batil lainnya, bukan memakan harta seperti halnya memakan makanan.
- c. Hadis sebagai sumber hukum. Al-Qurthubi menjadikan hadis sebagai dalil penguat hukum riba, seperti hadis Nabi tentang jenis-jenis benda ribawi sebagai penjelas keharaman riba dalam ayat. Beliau juga mendahulukan berdalil dengan hadis tersebut ketimbang mengikuti ijtihad Imam Malik yang menyamakan gandum dan biji gandum.
- d. *Ijma'*, yakni kesepakatan seluruh umat Islam di satu masa setelah Nabi wafat atas hukum syar'i suatu masalah (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi menukil *ijma'* ulama atau umat sebagai dasar beliau menghukumi keharaman riba jahiliyah, riba *fadhhl*, dan cara-cara haram lainnya dalam memakan harta orang lain.
- e. *Qiyas*, atau menempelkan hukum kepada masalah yang tidak ada nasnya, dengan permasalahan yang ada hukumnya karena ada kesamaan sebab atau *'illat* (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi mengambil pendapat madzhab Malikiyah dalam mengqiyaskan segala jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi untuk sehari-hari ke dalam riba *fadhhl*.

- f. *Sadd az-ẓari'ah*, atau menutup jalan kepada keharaman. Al-Qurthubi mengatakan bahwa berhati-hati dalam masalah riba lebih utama dibandingkan bermudah-mudahan di dalamnya, sebagai bentuk pengamalan kaidah *sadd az-ẓari'ah* (Al-Qurthubi, 2006).
- g. *'Urf*, yakni adat atau kebiasaan masyarakat, selama tidak menyelisihi dalil maka boleh dilakukan (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi memakai kaidah ini dalam masalah ijab dan qabul.
- h. *Dilālah 'Ibāroh*, yang berarti makna ungkapan yang ditunjukkan oleh lafadh ayat dan dapat dipahami langsung dari istilah yang digunakannya. Ia wajib diamalkan berdasarkan ungkapan yang ada (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi banyak bersandar pada pendalilan ini di banyak tafsirnya (Zalath, n.d.), seperti kejelasan bahwa jual beli itu berbeda dengan riba, jual beli itu halal, dan riba itu haram.
- i. *Dilālah Naṣ*. Menurut Hanafiyah, *dilālah naṣ* adalah setiap lafadh yang memiliki makna yang jelas karena disertai *qarīnah* atau penghubung. Sedangkan menurut jumhur ulama *dilālah naṣ* adalah setiap lafaz yang memiliki makna tetap dan tidak dapat ditakwil (Sahroni, 2018). Al-Qurthubi mengatakan bahwa yat "*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*," adalah jawaban Allah kepada orang-orang yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba, dan riba yang dimaksud dalam ayat ini menurut al-Qurthubi adalah riba *nasiah* atau riba *jāhiliyah*.
- j. *Dilālah ṣāhirah*, yang berarti setiap lafadh yang memiliki makna yang jelas meskipun tidak disertai *qarīnah* atau penghubung seperti halnya *dilālah naṣ*. Ayat 275 surat al-Baqarah bermakna kehalalan jual beli dan keharaman riba, meskipun tujuan firman Allah tersebut adalah sebagai jawaban kepada orang-orang yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba.
- k. *Dilālah 'Ām dan Khāṣ*, atau makna ungkapan lafaz umum dan khusus. *'Ām* berarti kata yang mencakup seluruh makna umum, sedangkan *Khāṣ* berarti lafadh khusus yang mengandung hukum tertentu berdasarkan lafadh tersebut (Khalaf, 2013). Dalam ayat ini Al-Qurthubi menghukumi jual beli sebagai sesuatu yang halal secara umum, dan riba haram secara khusus. Riba terkhususkan dan dikecualikan dari kehalalan jual beli karena riba bukan jual beli.
- l. *Mujmal*, yang berarti lafadh yang tidak menunjukkan makna kecuali dengan penjelas (*qoyyid*). Al-Qurthubi tidak menganggap ayat ini *mujmal* namun bermakna umum, sehingga jual beli dihukumi halal dan boleh tanpa dalil penjelas yang menyertai.
- m. *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, yakni penetapan hukum dengan pertimbangan tujuan syariat. Tujuan dari syari'at secara umum adalah terpenuhi segala kepentingan, kebutuhan, dan kebaikan bagi manusia (Khalaf, 2013). Menafsirkan ayat dengan kaidah ushul sendiri sejatinya adalah menafsirkan ayat dengan memperhatikan sisi kemaslahatan dan manfaat (Ismardi, 2014). Al-Qurthubi mengutip pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pengharaman riba adalah agar manusia dapat saling memberikan pinjaman atau utang, dan riba diharamkan karena dapat menghilangkan harta dan menghancurkan kehidupan seseorang.

2. QS. Al-Nisa (4):29

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al-Qurthubi mengatakan ayat ini berisi larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Semakna dengan surat al-Baqarah ayat 188, larangan dalam ayat ini ditujukan kepada semua umat Nabi Muhammad untuk tidak melakukan perjudian, perampasan, pengingkaran hak, dan hal lainnya yang diharamkan oleh syariat (Al-Qurthubi, 2006).

Memakan harta orang lain secara batil adalah dilarang, yang diperbolehkan adalah *tijāroh* atau jual beli dengan asas suka sama suka/keridhoan. Ini adalah pengecualian yang semisal dengan surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” seperti yang sudah dijelaskan. Namun jenis pengecualian dalam firman Allah “*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu*”, adalah kalimat pengecualian terputus (*istiṣna munqothi*), yang berarti perniagaan bukanlah cara memakan harta dengan cara batil, sehingga ia halal (Al-Qurthubi, 2006).

Menurut bahasa, *tijāroh* adalah sebuah ungkapan tentang imbalan, termasuk di antaranya balasan dari Allah sebagai ganti amal shalih. *At-Tijāroh* dalam ayat ini bermakna hakiki, yakni jual beli barang antara dua pihak, bukan majas seperti jual beli amal shalih hamba dengan ganjaran dari Tuhannya (Al-Qurthubi, 2006).

Termasuk ke dalam memakan harta orang lain secara batil adalah praktik jual beli ‘*urban*. Yakni kondisi dimana seseorang hendak membeli atau menyewa barang dengan memberikan deposito 1 dirham di muka. Jika ia jadi membeli atau menyewanya, maka deposito itu bagian dari harganya. Tetapi jika tidak jadi membeli atau menyewanya, maka 1 dirham yang ia berikan adalah untuk pemilik barang. Larangan ini disepakati ulama Irak dan Hijaz, mereka menyamakannya dengan jual beli *gharar* dan spekulasi. Sebab, memakan harta orang lain tanpa imbalan yang bukan akad hibah adalah batil secara ijma’. Al-Qurthubi memperkuat dalil keharaman jual beli ‘*urban* dengan sabda: “*Nabi melarang jual beli ‘urban*” (Al-Qurthubi, 2006).

Ayat ini merupakan dalil bantahan bagi orang yang enggan mencari rezeki dari perdagangan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Setiap pertukaran adalah perniagaan, apapun tukarannya. Namun firman Allah “*dengan cara batil*” mengecualikan perniagaan yang tidak sesuai syariat karena riba, ketidakjelasan, atau barang yang merusak seperti khamr, babi, dan lainnya (Al-Qurthubi, 2006).

Tidak termasuk memakan harta orang lain secara batil adalah makan saat diundang makan oleh orang lain. Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwasanya ada orang yang tidak mau makan di tempat orang lain karena ayat ini, maka dihapus hukumnya oleh an-Nur 61 yang membolehkan makan di rumah orang lain (Al-Qurthubi, 2006).

Firman Allah, “*atas dasar suka sama suka di antara kamu*”, bermakna saling ridho. Ungkapan ini berpola *mufā’alah* atau dua orang yang saling melakukan, karena jual beli memang terdiri dari dua pihak. Sehingga yang dihalalkan adalah ketika kedua pihak saling ridho atas transaksi yang dilakukan. Pedagang harus jujur dan tidak boleh lalai melaksanakan kewajiban agama, seperti orang-orang dalam ayat 37 surat an-Nur. Mereka itu termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah karena mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Sesungguhnya perdagangan adalah hal yang paling menyibukkan manusia dari shalat (Al-Qurthubi, 2006).

Keridhoan menurut para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ridho adalah belum berpisahya badan pihak yang bertransaksi, sehingga masih ada hak *khiyar*.

Ada pula yang mengatakan bahwa ia tercapai dengan qobulnya pembeli. Keduanya adalah pendapat-pendapat para sahabat dan Tabi'in. Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "*dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah*". Maksudnya adalah selama belum berpisah, maka masih dapat memilih jadi transaksi atau tidak. Ibnu Umar berkata, "*apabila berjual beli dan ingin melaksanakannya, maka ia berjalan sedikit kemudian kembali lagi*". Dalam Kaidah Ushul dikatakan: bahwa orang yang meriwayatkan hadits, maka ia yang lebih mengetahui takwilnya (Al-Qurthubi, 2006).

Ushul Fikih dalam Tafsir An-Nisa (4):29

Pandangan al-Qurthubi mengenai aspek ushul fikih dalam ayat di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Hukum syar'i yang berbentuk tuntutan, seperti keharaman memakan harta orang lain secara batil, dan hukum syar'i kondisional, yakni syarat. Syarat merupakan sesuatu yang menjadikan hukum itu ada dengan keberadaannya, dan apabila syarat tersebut tidak ada, maka tidak ada hukum (Khalaf, 2013). Dalam hal ini saling ridho adalah syarat kehalalan memakan harta orang lain berdasarkan penafsiran al-Qurthubi.
- b. Hadis sebagai sumber hukum. Di antaranya adalah hadis-hadis yang dibawa oleh Al-Qurthubi tentang aspek keridhoan dalam jual beli, yakni selama masih ada hak khiyar dan belum berpisah.
- c. *Ijma'*. Al-Qurthubi menukil *ijma'* ulama tentang keharaman jual beli tanpa imbalan yang bukan hibah ketika menghukumi haramnya jual beli '*urban* karena sama dengan jual beli *gharar* dan spekulasi.
- d. Mazhab Sahabat Nabi. Al-Qurthubi mengatakan dalam pembahasan *khiyar* bahwa takwilan para sahabat akan hadis-hadis yang diriwayatkan dari mereka itu lebih benar untuk diterima.
- e. *Dilalah Ibaroh*. Al-Qurthubi bersandar pada dalil ini ketika menyebutkan bahwa memakan harta orang lain secara batil itu jelas dilarang, serta lafaz *tijāroh* yang dimaksud dalam ayat ini adalah jual beli komersial (Fauziah, 2017).
- f. *Dilalah Khāṣ*. Ayat ini menurut al-Qurthubi berpola kalimat *istiṣna munqothi'* (pengecualian terputus), yakni perdagangan (*tijāroh*) bukan termasuk memakan harta orang lain secara batil. *Istiṣna munqothi'* menurut az-Zarkasyi (1994) adalah pengecualian di mana yang dikecualikan tidak termasuk dalam kata umum yang mendapatkan pengecualian. Ia tidak bermakna *hasyr* atau pembatasan. Sehingga maksud ayat ini bukanlah tidak boleh makan harta kecuali dengan perdagangan saja, tapi perdagangan adalah cara yang biasa dilakukan untuk memperoleh harta, karena masalah rizki kebanyakan berkaitan dengannya (Az-Zarkasyi, 1994).
- g. *Naskh*, atau penghapusan hukum suatu perbuatan dengan dalil yang datang belakangan (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi menggunakan kaidah yang berbeda-beda dalam menetapkan naskh, tergantung kekuatan argumentasi atau bukti-bukti lain di quran maupun hadis (Şerayiri, 2015). Dalam ayat ini al-Qurthubi menghapus hukum larangan makan makanan orang lain ketika diundang seperti yang disangkakan seorang sahabat karena terdapat kebolehan akan hal tersebut dalam surat an-Nur ayat 61.

3. QS. Al-Maidah (5):1

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (janji-janji).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah dari Allah kepada seluruh manusia yang beriman, umat Islam dan Ahli Kitab. Perintahnya adalah agar mereka memenuhi seluruh janji-janji dan akad-akad mereka, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, seperti utang-piutang dan akad seseorang atas dirinya, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, penggarapan sawah, perdamaian, kepemilikan, hak pilih/*khiyār*, kemerdekaan, pengaturan, dan lain-lain. Termasuk juga akad seseorang kepada Allah berupa ketaatan, seperti haji, puasa, iktikaf, menghidupkan malam, nazar, dan lainnya. Adapun nazar mubah maka tidak wajib menurut ijma umat Islam.

Perintah memenuhi akad ini bersifat umum. Jika terdapat syarat dalam akad itu, selama sesuai dengan *kitābullāh* dan agamanya, maka harus dipenuhi. Adapun jika akad atau syaratnya bertentangan dengan *kitābullāh* maka ia tertolak. Nabi bersabda, "*Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka buat.*" (HR. Abu Dawud, no 3594), dan bersabda pula, "*setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, meskipun berjumlah 100 syarat.*" (HR. Bukhari no. 465) (Al-Qurthubi, 2006).

Ushul Fikih dalam Tafsir Al-Maidah (5):1

Pandangan al-Qurthubi tentang aspek ushul fikih dalam ayat di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Hukum syar'i yang berbentuk tuntutan, yakni wajib. Wajib merupakan tuntutan Allah untuk mukalaf yang harus dilaksanakan (Khalaf, 2013). Ayat ini ditafsirkan al-Qurthubi sebagai kewajiban memenuhi dan menyelesaikan akad-akad atau janji-janji.
- b. Hadis sebagai sumber hukum. Al-Qurthubi membawakan hadis tentang kewajiban memenuhi syarat-syarat yang dibuat di dalam akad-akad yang dilakukan oleh seseorang selama tidak bertentangan dengan syari'at.
- c. *Dilālah 'Ibāroh*. Al-Qurthubi bersandar pada dalil ini dengan mengatakan bahwa menyelesaikan seluruh akad adalah wajib, karena itulah perintah yang tertuang dalam ayat.
- d. *Dilālah 'Ām*. Yang lebih sahih menurut al-Qurthubi adalah bahwa kewajiban menenuhi janji dan akad adalah umum bagi seluruh orang beriman. Lafaz akad-akad juga berbentuk umum, termasuk di dalamnya akad fisik seperti jual beli maupun non fisik seperti pernikahan dan ketaatan kepada Allah.

4. QS. Al-Jumu'ah (62):9

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk menunaikan shalat jumat, perintah bersegera dalam mengingat Allah, orang-orang yang dikenai kewajiban shalat Jum'at, dan larangan jual beli di waktu shalat Jumat (Al-Qurthubi, 2006). Seruan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman saja, tidak termasuk orang kafir, dengan alasan untuk memuliakan mereka. Orang-orang beriman merupakan mukalaf dengan ketetapan ijma', dan dikeluarkan dari golongan ini orang-orang yang uzur, seperti sakit, musafir, hamba sahaya, dan perempuan. Panggilan untuk shalat di hari Jum'at yang disebutkan ayat ini juga sudah dipahami dan disepakati oleh kaum muslimin, yakni

khusus shalat Jum'at yang tidak ada di hari-hari lain. Sedangkan seruan lainnya bersifat umum pada hari-hari lain. Kalau yang dimaksud bukan seruan untuk shalat Jumat maka menurutku tidak ada faidahnya. (Al-Qurthubi, 2006).

Dalam ayat ini, kata mengingat Allah (*ẓikrullāh*) mencakup khutbah dan shalat Jum'at. Sehingga hukum keduanya adalah wajib. Khutbah tidak dihukumi sunnah karena di dalamnya terdapat shalawat kepada Nabi, nasihat, dan zikir (Al-Qurthubi, 2006).

Firman Allah, "*dan tinggalkanlah jual beli*", merupakan larangan jual beli ketika shalat Jum'at bagi siapa saja berkewajiban shalat Jum'at. Dalam ayat ini Allah hanya menyebut *al-bai'* (jual) saja, namun termasuk di dalamnya beli (*asy-syirā'*) karena penjualan tak luput dari pembelian (Al-Qurthubi, 2006).

Mengenai waktu keharaman jual beli, ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah setelah matahari tergelincir sampai setelah selesai shalat jumat, dan yang kedua adalah dari waktu azan sampai waktu shalat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu pelarangannya adalah saat seruan untuk menunaikan shalat. Dengan demikian, maka jual beli juga dilarang saat waktunya khutbah Jumat. Sebab, sesuatu yang mubah tidak mungkin dilarang oleh hal yang sunnah (Al-Qurthubi, 2006).

Larangan jual beli ketika waktu shalat Jumat adalah bagi mereka yang diwajibkan shalat Jumat. Mereka yang tidak wajib shalat Jumat otomatis tidak dilarang untuk melakukan jual beli. Larangan ini menyebabkan segala transaksi yang berlangsung harus segera dibatalkan, kecuali pembebasan budak, pernikahan, talak, hibah, perkongsian, dan sedekah karena merupakan transaksi yang tidak biasa seperti halnya jual beli menurut sebagian ulama. Namun, Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa seluruhnya batal karena penyebab jual beli dilarang adalah ia dapat menyibukkan manusia dari ibadah kepada Allah. Maka segala akad yang membuat seorang muslim tersibukkan dari ibadah shalat, maka haram dilaksanakan dan akadnya batal. Sebab Nabi bersabda, "*barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak*" (Al-Qurthubi, 2006).

Ushul Fikih dalam Tafsir Al-Jumu'ah (62):9

Pandangan al-Qurthubi mengenai aspek ushul fikih dalam ayat di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Hukum syar'i wajib. Dalam ayat ini, al-Qurthubi menyebutkan kewajiban bersegera menuju shalat Jum'at dengan mengikuti rangkaiannya mulai dari saat azan, khutbah, hingga shalat. Beliau menyebutkan pula keharaman melakukan jual beli di saat-saat tersebut yang menyebabkan batalnya akad.
- b. *Mahkum 'Alaih*, adalah mukalaf yang dikenai hukum syar'i dalam perbuatannya. Syarat menjadi mukalaf adalah mampu melakukan taklif atau beban amalan dari Allah (Khalaf, 2013). Al-Qurthubi menegaskan dalam ayat ini tentang siapa mukalaf yang dikenai larangan jual beli ketika shalat Jum'at. Yakni laki-laki yang tidak ada uzur seperti sakit, musafir, hamba sahaya, dan lainnya.
- c. Hadis sebagai sumber hukum. Al-Qurthubi membawakan hadis Nabi yang menjelaskan tertolaknya segala transaksi yang tidak ada perintahnya.
- d. Ijma'. Al-Qurthubi menyebutkan ijma' ulama dalam perintah shalat Jum'at adalah bagi mukalaf.
- e. Qiyas. Al-Qurthubi menyebut '*illat* larangan jual beli saat shalat Jum'at adalah karena ia dapat menyibukkan manusia dari ibadah kepada Allah. Maka segala akad yang membuat

- seorang muslim tersibukkan dari ibadah shalat, maka haram dilaksanakan dan akadnya batal menurut al-Qurthubi.
- f. Kaidah *sadd az-dzari'ah* diterapkan oleh al-Qurthubi dalam ayat ini, meskipun tidak terang-terangan disebutkan di dalam tafsirnya. Yaitu dalam masalah larangan jual beli saat shalat Jum'at, sehingga bermakna segala transaksi yang melalaikan hukumnya batal sebagai upaya pencegahan agar tidak mengganggu ibadah kepada Allah.
 - g. *Dilālah 'Ibāroh*. Al-Qurthubi bersandar pada dalil ini dengan mengatakan bahwa transaksi jual beli pada waktu sholat Jum'at bagi siapa saja yang dikenai kewajibannya adalah dilarang.
 - h. *Dilālah Naş*. Shalat di hari Jum'at di ayat ini menurut al-Qurthubi jelas mengacu kepada shalat Jum'at.
 - i. *Dilālah 'Ām dan Khāş*. Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini mengandung seruan khusus untuk shalat Jumat, yakni bagi orang beriman sebagai mukalaf. Kalau yang dimaksud bukan seruan untuk shalat Jum'at maka menurut al-Qurthubi tidak ada faidahnya. Kewajiban untuk memenuhi panggilan shalat Jum'at dalam ayat ini juga khusus bagi orang-orang yang dekat dengan masjid dan mendengar panggilan itu. Mereka yang tidak termasuk dalam kekhususan ini, maka keharaman jual beli tidak ada pada mereka.
 - j. *Maqāşid Asy-Syarī'ah*. Tujuan syariat dari pelarangan jual beli dan transaksi lainnya pada hari Jum'at menurut al-Qurthubi adalah agar segala urusan duniawi yang menyibukkan dari shalat harus dihilangkan. Sehingga perintah Allah dapat dilaksanakan dan terjaga dengan baik.

Analisis Aspek Ushul Fikih Pada Tafsir Al-Qurthubi Tentang Ayat-Ayat Jual Beli

Ayat-ayat jual beli ditafsirkan oleh al-Qurthubi dengan metode yang beragam. Dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, dan mubah, al-Qurthubi berpegangan dari ungkapan (*dilālāh*) lafazh yang ada. Jika lafazhnya berpola perintah (*amr*), maka ditafsirkan sebagai kewajiban, kecuali jika ada kondisi khusus atau penjelas (*qoyyid*) lain. Seperti perintah memenuhi akad dan janji, hukum memenuhi keduanya adalah wajib, dan perintah menjauhi jual beli juga hukumnya wajib dilaksanakan. Lalu jika jelas terdapat kata pengharaman (*tahrim*) seperti pada masalah riba dan penghalalan (*tahliil*) pada jual beli, maka dihukumi sesuai dengan redaksi ayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qurthubi jelas dalam mewajibkan dan melarang, karena suatu amalan harus dipastikan statusnya agar jelas pula keharusan pelaksanaannya.

Al-Qurthubi juga mempertegas amalan apa yang ditetapkan status pelaksanaannya. Seperti yang beliau tafsirkan tentang "memakan" riba dan harta orang lain secara batil, maksudnya adalah mengambil dan memperoleh uang dengan cara-cara tersebut. Sehingga dapat dihapami dengan jelas bahwa status keharamannya adalah pada perbuatan mengambil harta dengan cara yang dilarang dalam ayat. Menurut Abdullah (2021), dalam permasalahan memakan harta orang lain dengan cara batil, apabila muncul bentuk baru yang belum disebutkan di dalam al-Quran, maka hal tersebut secara otomatis terlarang dalam Islam (R. Abdullah, 2021).

Dalam pembahasan yang lain, Al-Qurthubi memperjelas siapa yang dikenai perintah atau larangan. Seperti ketika beliau menafsirkan ayat yang berbicara kepada orang-orang beriman agar menunaikan akad dan janji di surat al-Maidah, serta agar mereka memenuhi

seruan Allah dan meninggalkan jual beli pada saat shalat Jum'at di surat al-Jumu'ah dengan dua penafsiran berbeda. Orang-orang beriman di surat al-Maidah menurut al-Qurthubi adalah umum, sedangkan yang disebutkan di surat al-Jumu'ah adalah khusus orang Islam karena mereka yang dikenai kewajiban shalat Jum'at. Sehingga penting untuk dipahami bahwa tiap perintah dan larangan memiliki mukalafnya masing-masing, sehingga orang-orang yang uzur maka bukan mukalaf dan hukum tidak berlaku bagi mereka.

Pada pembahasan kehalalan jual beli, al-Qurthubi menyebutkan ijab kabul atau kesepakatan dagang dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kebiasaan perniagaan masyarakat setempat, karena cara jual beli yang halal tidak dibatasi caranya. Lalu beliau menambahkan penjelasannya pada tafsir ayat lainnya bahwa jual beli adalah pengecualian dari cara-cara batil dalam memperoleh harta, tentu selama terpenuhinya syarat keridhoan dari pihak-pihak yang bertransaksi jual beli, sehingga jual beli tidaklah batil seperti halnya transaksi riba dan transaksi haram lainnya. Dengan begitu, jual beli yang diharamkan secara umum dapat menjadi haram secara khusus manakala terdapat unsur riba dan kebatilan. Namun, jual beli bukanlah satu-satunya cara mengambil harta orang lain secara baik, melainkan terdapat jenis transaksi lain yang dapat dilakukan selama ada keridhoan dari yang bertransaksi.

Kehalalan jual beli, keharaman riba, larangan mengambil harta orang lain secara batil, dan asas keridhoan dalam transaksi jual beli adalah asas-asas dan kaidah dapat diberlakukan pada masa perkembangan teknologi jual beli sekarang (Ardhinata & Fanani, 2015). Jika terdapat penjelasan khusus di dalam hadis yang melengkapi aturan dalam ayat-ayat jual beli –seperti benda-benda ribawi dan keharaman jual beli '*inah* dan '*urban*, maka perlu dirujuk dan diambil hukumnya, sebagaimana penafsiran al-Qurthubi. Begitu juga jika para ulama telah bersepakat atas hukum suatu perkara yang dikenal dengan '*ijma'*, maka perkara tersebut harus tetap dihukumi demikian dan tidak boleh berubah dengan ijtihad. Seperti '*ijma'* atas keharaman riba jahiliyah, meskipun dicari-cari kemaslahatannya, hukum riba tetap haram. Jika ditemukan pendapat yang menghalalkan riba dengan berbagai alasan, maka tidak dapat diambil karena apabila pendapat tersebut menyelisihi kesepakatan umum (*syadz*) (Sahroni, 2018), kaidah inilah yang dipegang oleh al-Qurthubi.

Pada larangan jual beli saat shalat Jum'at, Al-Qurthubi menyebutkan '*illat* atau sebab mengapa hal tersebut dilarang. Yakni karena jual beli adalah kegiatan yang melalaikan dan menyibukkan dari ibadah kepada Allah, dan oleh karena itu segala urusan yang menyibukkan seseorang dari ibadah kepada Allah seperti jual beli maka haram dilakukan dan akadnya batal. Hal ini sejalan dengan prinsip '*sadd az-zari'ah* yang ditekankan oleh al-Qurthubi dalam masalah riba, prinsip ini adalah ciri khas beliau dan mazhab Maliki dalam masalah harta.

Al-Qurthubi telah menegaskan bahwa jalan menuju riba harus ditutup jalannya, dan lebih baik untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Dengan begitu, perkara apapun yang sejenis, yang mengarah kepada keharaman baik itu melalaikan ibadah atau melakukan riba, maka harus dicegah. Menurut Sahroni (2018), Kaidah yang sama dapat diberlakukan pada transaksi-transaksi zaman sekarang yang kebanyakan belum diketahui hukumnya. Apabila suatu transaksi melalaikan dari ibadah, maka sebaiknya dihentikan saat shalat Jum'at karena akan berakibat batalnya transaksi tersebut, dan apabila suatu transaksi dikhawatirkan mengandung unsur riba maka lebih utama berhati-hati terhadapnya dan meninggalkannya agar tidak terjatuh kepada keharaman yang sebenarnya. Seperti larangan

jual beli piutang, jual beli *two in one*, perjudian, jual beli jabatan, suap, dan lain sebagainya (Sahroni, 2018).

Di beberapa poin pembahasan lain, al-Qurthubi dengan jelas menyebutkan cara beliau menggunakan kaidah ushul, seperti bahwa beliau mendahulukan pendapat periwayat hadis dibandingkan orang lain dengan alasan bahwa dialah yang lebih mengetahui maksud dari hadis tersebut. Ada pula penjelasan beliau yang rinci dalam memahami lafazh jual beli yang umum dan riba yang khusus. Dari sana dapat diketahui posisi al-Qurthubi bahwa beliau memahami jual beli (*al-bai'*) sebagai kata umum, bukan global (*mujmal*) yang membutuhkan penjelas. Sebab, hukum jual beli adalah mubah dengan sendirinya, tidak perlu penetapan rinci tentang jual beli apa saja yang halal. Pendapat beliau ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih yang memang lebih kuat dari segi argumentasi, karena Allah sendiri yang telah mengkhususkan transaksi-transaksi yang diharamkan seperti riba. Jika menghalalkan suatu jenis jual beli butuh dalil penjelas, maka akan membutuhkan banyak dalil dan berdampak pada banyaknya jual beli yang belum jelas hukumnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli yang menjadi tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syari'ah*), yakni tercapainya kemaslahatan dan kemudahan bagi hidup manusia.

Hal yang senada juga disebutkan oleh al-Qurthubi dalam tafsir al-Maidah ayat 1. Beliau berkata bahwa yang diwajibkan untuk dipenuhi dan diselesaikan adalah segala akad-akad dan janji-janji yang dilakukan oleh orang-orang beriman, baik itu yang bersifat fisik seperti jual beli atau non-fisik seperti pernikahan. Sehingga dalam perkara ini, akad apapun yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, jika akad tersebut adalah akad yang halal, maka ia harus komitmen dan menyelesaikannya sampai akhir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya, bahwa selama transaksi atau akad yang dilakukan adalah halal, seperti membeli barang atau berhutang, maka harus diselesaikan dengan membayarnya (MUI, 2001). Kemudian apabila terdapat syarat-syarat yang menyertai transaksi jual beli, selama syaratnya sesuai syari'at, maka harus dipenuhi guna tercapainya kemaslahatan bagi yang bertransaksi, dan semua pihak mendapatkan hak-haknya.

Demikian, penafsiran al-Qurthubi tentang ayat-ayat jual beli dengan disertai dengan metode beliau dalam penggalian dalil (*istinbāt al-adillah*) menunjukkan kekayaan isi dan keluasan ilmu pengarangnya (Farhoun, 2005). Pandangan al-Qurthubi tentang ushul fikih dan penerapannya dalam menetapkan hukum terlihat jelas di dalam tafsirnya ini, baik secara tekstual yang beliau paparkan sendiri, maupun yang dipahami secara kontekstual. Hal ini memantaskan tafsir al-Qurthubi sebagai tafsir ahkam yang banyak dirujuk oleh para mufti atau ahli fatwa dari masa ke masa (Sahroni, 2018).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ushul fikih melekat pada metode penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh al-Qurthubi. Dalam menghukumi suatu perkara, al-Qurthubi banyak mengikuti pendapat ijma atau konsensus ulama. Beliau menekankan penggunaan kaidah *sadd az-ẓari'ah* dalam kehati-hatian akan transaksi ribawi, mensyaratkan ungkapan dalam jual beli harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak agar tercipta sikap saling ridho, tetapi dengan membebaskan cara dan ungkapannya kepada kebiasaan transaksi setempat. Cara beliau menetapkan hukum adalah dengan

mendiskusikan berbagai pendapat ulama terlebih dahulu sebelum memilih yang paling sahih menurut beliau.

Dalam istinbat atau penggalan hukum, Al-Qurthubi mendasarkan pandangannya pada masalah *dilālah* atau makna ungkapan ayat. Seperti menekankan kejelasan hukum jual beli dan riba, serta berpendapat bahwa perintah berarti kewajiban dan larangan berarti keharaman, sehingga konsekuensi dari sebagian besar keharaman dalam akad berakibat batalnya akad. Beliau juga berpandangan bahwa lafazh yang umum (*ām*) dihukumi umum dan lafazh khusus berarti mengeluarkannya dari yang umum. Seperti jual beli yang lafazhnya umum (*aam*), bukan global (*mujmal*) sebagaimana pendapat ulama lain. Di beberapa penjelasannya, al-Qurthubi menyebutkan bahwa segala hukum muamalah yang ditetapkan oleh al-Qur'an memiliki maksud dan tujuannya secara syariat, yakni kemaslahatan bagi manusia.

Semua hal yang telah dipaparkan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya sejatinya adalah cara syari'at Islam menjaga kebaikan agama, harga diri, dan harta umatnya, yakni dengan mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah jual beli. Al-Qurthubi mengambil peran sebagai yang menafsirkan wahyu agar tidak salah dipahami, serta agar pesan Allah kepada hambanya sampai dengan tepat dan jelas. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan baru dalam jual beli atau muamalah lainnya yang perlu kajian dapat menjadikan penafsiran al-Qurthubi sebagai rujukan karena kedalaman metode istinbatnya.

Daftar Rujukan

- A Yasid. (2011). Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istimbath al-Ahkam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1), 1015–1036.
- Abdullah, A. (2018). Kajian Kitab Tafsir "al-Jami" li ahkam al-Qur'an" Karya: Al-Qurthubi." *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 4(3), 1–13.
- Abdullah, R. (2021). Al-Gharamah at-Ta'khiriyyah fi Dhou'i al-Maqashid asy-Syari'ah (الغرامة التأخيرية في ضوء المقاصد الشرعية). *International Conference, Silatnas adn Long-Life Achevement Awards FORDEBI (INSAF 2)*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Adz-Dzahabi, M. H. (2012). *At-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Vol. 2). Kairo: Dar el-Hadith.
- Al-Dzahabi, M. H. (2013). *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirūn*.
- Al-Isa, A. I. Y. (2005). *Al-Araa al-Ushuliyah li al-Imam al-Qurthubi min Khilal Tafsirihi (The Basics of Jurisprudence of al-Qurthubi)*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. (Abdullah at-Turki, Ed.) (Vol. 1,3,4,6,7,). Beirut: Al-Resalah.
- Al-Qurthubi. (2007). *Tafsir al Qurthubi*. (M. I. Al-Hifnawi & M. H. Usman, Eds.) (Terjemahan., Vol. 2). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik). *JESTT*, 2(1), 47–60.
- Az-Zarkasyi, B. al-D. (1994). *Al-Bahr al-Mohit fi Ushul al-Fiqh* (2nd ed.). Amman: Dar al-Kutbi.
- Farhoun, I. (2005). *Ad-Dibaaj al-Mudzhah fii Ma'rifati A'yan Ulama al-Madzhah*. (Dr. Abu el-Noor, Ed.) (Vol. 2). Kairo: Dar el-Turath.

- Fattah, A. (2020). Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 156–172.
- Fauziah, C. (2017). At-Tijarah (Perdagangan) dalam AlQuran (Studi Komparatif Tafsir Jami Li Ahkam Alquran dan Tafsir Al-Mishbah). *Jurnal At-Tibyan*, 2(1), 76–96.
- Haries, A., & Rahmi, M. (2020). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum*. (1.). Palembang: Bening Media Publishing.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Ismardi. (2014). Kaidah-Kaida Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 39(1), 59–75.
- Jamaluddin, S. (2015). *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Khalaf, A. W. (2013). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar Ebnelgawzy.
- Lamine, N. (2012). *'Alaqqat al-Intaj al-Fiqhi bi Ushulil Fiqhi al-Mudawwan*. Kairo: Dar el-Karimah.
- Ma'arif, C. (2020). Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis QS An Nur: 31. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 1(1), 59–81.
- MUI, D. (2001). *Fatwa DSN MUI Tentang Al-Qardh*. Jakarta.
- Nata, A. (2019). *Metodologi Studi Islam* (23rd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Rizaludin, Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1904–1921.
- Sahroni, O. (2018). *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers (2nd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Şerayiri, N. N. A. (2015). منهج الإمام القرطبي في النسخ دراسة تطبيقية / Al-Qurtubi's Attitude from Abrogation in the Holy Quran - An Applied Study. *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 3(5), 165–203. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd/issue/24351/258128>
- Sholeh, M. J. (2013). Tafsir Al-Qurthubi; Metodologi, Kelebihan, dan Kekurangannya. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 49–66.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Zalath, A.-Q. (n.d.). *Al Qurthubi wa Manhajuhu fi at-Tafsir* (1st ed.). Beirut: al-Markaz al-Arabiy.